



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**STANDAR**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
**TAHUN 2023**

STANDAR

**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023**

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**


- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,








**Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D**  
NIK. 210293018

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNIK</b> UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/KUR- 007/SA- T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	<b>STANDAR</b> PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah .....	8
Rasional .....	8
Isi Standar .....	8
Strategi Pencapaian.....	10
Indikator Ketercapaian.....	10
Pihak yang Terlibat.....	11
Dokumen Terkait .....	11
Referensi.....	11

<p>Visi, Misi, Tujuan &amp; Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan Generasi Khaira Ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li> <li>d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia.</li> <li>b. Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran</li> </ol>
--	---

	<p>Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</p> <p>c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beriman, bertaqwa kepada Allah S.W.T, dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam;</li> <li>3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal saleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum duafa;</li> <li>4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya;</li> <li>5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik;</li> <li>6. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi/<i>hardware</i> dan <i>software</i> komputer untuk aplikasi keteknikan;</li> <li>7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris;</li> <li>8. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global;</li> <li>9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol> <p>d. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah;</p> <p>e. Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien;</p> <p>f. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam</p>
--	--

	<p><b>Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik.</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian, berakhlak Islami, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.</li> </ol>
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi.</li> <li>4. Modus tunggal.</li> <li>5. Modus ganda.</li> <li>6. Modus konsorsium.</li> </ol>
Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pengelolaan pembelajaran. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan. Untuk itu Fakultas Teknik UNISSULA menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan visi misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>2. Rektor dan Dekan harus menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup:</li> </ol>



	<p>otonomikeilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budayamutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dekan harus menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitiandan PKM dan nilai-nilai islam ke dalam pembelajaran.</li> <li>4. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>5. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat fakultas.</li> <li>6. Dekan memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>7. Dekan, KaProdi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PKM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester.</li> <li>8. Dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</li> <li>9. Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1 semester sekali.</li> <li>10. Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggipada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 kali yakni pada awal (2 bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1 bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA.</li> <li>11. Dekan harus memastikan data yang dilaporkan melalui PDDIKTI merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.</li> <li>12. Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei</li> </ol>
--	--

	<p>menggunakan instrumen yang sahi, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindak lanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>13. Rektor mengeluarkan SK mengajar bagi dosen 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan didistribusikan kemasing-masing fakultas.</p> <p>14. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p> <p>15. Dekan harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>16. Dekan, KaProdi menetapkan kalender akademik berdasarkan kalender akademik UNISSULA.</p> <p>17. KaProdi memberikan penugasan dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>18. KaProdi harus melakukan penyusunan/pembaharuan kurikulum minimal 5 tahun sekali (makrokurikulum) dan minimal 1-2 tahun sekali untuk mezzo dan mikro kurikulum.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Pembelajaran.</li> <li>2. Menyusun Pedoman Pembelajaran.</li> <li>3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.</li> <li>4. Melaporkan PD.Dikti.</li> <li>5. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik.</li> <li>6. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran.</li> <li>7. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholders</li> </ol>

### Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Ketersediaan Dokumen Kebijakan dan Rencana strategis bidang Pembelajaran	✓	✓	✓	✓
Ketersediaan kurikulum sesuai Kurikulum Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓
Ketersediaan RPS untuk setiap mata kuliah	✓	✓	✓	✓
Ketersediaan materi pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PKM	✓	✓	✓	✓
Ketersediaan kalender akademik tepat waktu	✓	✓	✓	✓

Ketersediaan Pedoman Pengelolaan Pembelajaran	✓	✓	✓	✓
Ketersediaan Laporan monitoring pembelajaran	✓	✓	✓	✓
Ketersediaan Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar tiap semester	✓	✓	✓	✓
Pelaporan PD Dikti	✓	✓	✓	✓
Peningkatan Mutu Pembelajaran	✓	✓	✓	✓
Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dalam pembelajaran	✓	✓	✓	✓

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I/BAAK, Dekan, KaProdi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR I/BAAK, Ka.Prodi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh BAAK dan Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, WR 1 melakukan monitoring terhadap BAAK, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala program studi, BAAK.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Fakultas Teknik UNISSULA.</li> <li>2. Peraturan akademik.</li> <li>3. Pedoman akademik.</li> <li>4. Pedoman pelaporan PDDIKTI.</li> <li>5. SOP pelaporan PDDIKTI.</li> <li>6. Formulir pelaporan PDDIKTI.</li> <li>7. Pedoman pengajuan SK Mengajar.</li> <li>8. SOP pengajuan SK Mengajar.</li> <li>9. Formulir pengajuan SK Mengajar.</li> <li>10. Pedoman penetapan kalender akademik.</li> <li>11. SOP penetapan kalender akademik.</li> <li>12. Formulir penetapan kalender akademik</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.</li><li>7. Rencana Strategis Fakultas Teknik UNISSULA</li></ol>
--	---

